



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2015/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JONI AFRINANDA Bin AFRIAL Panggilan JON;
2. Tempat lahir : Andaleh;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 9 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kota Gantiang Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tukang Ojek

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 11/Pen.Pid/2015/PN Pdp tanggal 26 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid/2015/PN Pdp tanggal 26 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONI AFRINANDA Bin AFRIAL Panggilan JON terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1), dalam surat dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merk virtago warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk NB warna merah kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah kunci leter T;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna ungu;
 - 1 (satu) buah topi merk kidrock warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

Agar dikembalikan kepada terdakwa JONI AFRINANDA Bin AFRIAL panggilan JON.

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam BA 3464 MK;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Satria FU BA 3464 MK;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Satria FU BA 3464 MK warna putih hitam dengan nomor angka MH88G41CABJ2330, nomor mesin G420-ID-682330;

Agar dikembalikan kepada korban MHD JAMIL;

- 1 (satu) buah STNK merk Yamaha mio dengan nomor mesin 28D5070081 warna abu-abu BA6356EJ atas nama Cendri Hasri;

Agar dikembalikan kepada korban CENDRI HASRI panggilan CEN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya lagi, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mempunyai tanggungan 1 (satu) orang isteri yang sedang hamil muda;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa JONI AFRINANDA Bin AFRIAL Panggilan JON bersama-sama dengan panggilan ZEM (DPO) dan RONI Panggilan Baron (DPO) pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 sekira pukul 13.30 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di Jorong Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Mio warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi BA 6356 EJ (DPB), yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan korban CENDRI HASRI gelar SUTAN MAJO DI RAJO panggilan CEN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 sekira pukul 11.00 Waktu Indonesia Barat Terdakwa bersama dengan panggilan ZEM dan RONI panggilan BARON keluar dari rumah Terdakwa di Jorong Koto Gantian Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar menuju ke Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam milik panggilan ZEM, pada saat dalam perjalanan Terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Mio warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BA 6356 EJ terparkir di pinggir jalan di Jorong Jirek Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk memiliki dan memakai sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berhenti didekat sepeda motor tersebut, dan melihat keadaan disekitar sepeda motor lalu Terdakwa naik keatas sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa dan temannya berbagi tugas, panggilan ZEM berperan melihat situasi orng sekitar tempat sepeda motor tersebut sedangkan RONI panggilan BARON memberikan alat berupa kunci T sekaligus melihat orang yang akan datang ketempat tersebut. Setelah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas sepeda motor RONI panggilan BARON memberikan sebuah kunci T yang terbuat dari besi yang diambil dari dalam kantung celananya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mempergunakan kunci T tersebut untuk merusak kunci kontak dan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor menyala Terdakwa beserta panggilan ZEM dan RONI panggilan BARON langsung membawa sepeda motor tersebut menuju kota Padang, sesampainya di kota Padang pada saat mengisi bensin sepeda motor tersebut Terdakwa dan RONI panggilan BARON membawa sepeda motor Yamaha Mio warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BA 6356 EJ tersebut dan panggilan ZEM membawa sepeda motor miliknya menuju Pesisir Selatan. Setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BA 6356 EJ tersebut Terdakwa tidak ada menjualnya kepada siapapun karena RONI panggilan BARON ingin memakai sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari. Akibat perbuatan Terdakwa dan panggilan ZEM serta RONI panggilan BARON tersebut, korban CENDRI HASRI gelar SUTAN MAJO DI RAJO panggilan CEN mengalami kerugian sebesar ± Rp12.500.000,00 (duabelas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (duaratus limapuluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa JONI AFRINANDA bin AFRIAL panggilan JON sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JONI AFRINANDA Bin AFRIAL Panggilan JON pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 pukul 21.15 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di jalan A. Yani nomor 49 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki Satria FU warna hitam putih dengan Nopol BA 3464MK nomor rangka MH88G41CABJ622465 dan nomor mesin G4201D682330, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan korban MHD. JAMIL panggilan JAMIL, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat Terdakwa baru pulang dari Malaysia pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2014 sekira pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Balai Kamba Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 timbul niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor karena butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari, namun Terdakwa belum tahu sepeda motor mana yang akan dicurinya. Kemudian sekira pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat Terdakwa meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi ke rumah isteri Terdakwa di Surantih Kabupaten Pesisir Selatan, sekira pukul 17.30 Waktu Indonesia Barat Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya menuju pasar Padang Panjang dengan menggunakan angkot. Namun angkot yang Terdakwa tumpangi berhenti di Batang Gadih kecamatan Batipuh, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Ojek. Dalam perjalanan tersebut Terdakwa berhenti di Simpang Monas dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tidak sampai setengah kilometer dari simpang monas Terdakwa melihat ada pesta pernikahan di Ngalau Padang Panjang dengan acara orgen tunggal. Kemudian Terdakwa melihat motor Suzuki Satria FU warna hitam putih dengan Nopol BA 3464 MK terletak di samping rumah pesta pernikahan tersebut. Kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat situasi sekitar tempat itu sepi karena tidak ada orang maka Terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut, Terdakwa kemudian mengeluarkan kunci leter T yang Terdakwa miliki dan menggunakannya untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah mesin sepeda motor hidup Terdakwa mencabut kunci leter T tersebut dan menyimpannya di saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kambang kabupaten Pesisir Selatan. Setelah Terdakwa sampai di Kambang Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada panggilan PETER (DPO) dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah tas merk Virtago warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk NM warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah baju kaos warna kuning, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam putih, 1 (satu) buah ikat pinggang warna ungu, 1 (satu) buah topi merk Kidrock warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban MHD. JAMIL panggilan JAMIL mengalami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian sebesar ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa JONI AFRINANDA Bin AFRIAL panggilan JON sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MHD. JAMIL panggilan JAMIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah teman Saksi yang bernama Budi Eka Putra di jalan A. Yani nomor 49 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
 - Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang adalah Suzuki Satria FU warna putih hitam dengan nomor polisi BA 3464 MK;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 Saksi berangkat dari Pesisir Selatan dengan mengendarai sepeda motor menuju Padang Panjang untuk menghadiri pesta pernikahan kakak dari Budi Eka Putra. Saksi tiba di Padang Panjang sekira pukul 24.00 WIB dan Saksi memarkirkan sepeda motor di halaman rumah teman Saksi tersebut. Pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014, sekira pukul 09.00 WIB Saksi memindahkan sepeda motor Saksi di depan halaman bengkel yang letaknya disamping rumah teman Saksi. Kemudian Saksi pergi ke Batusangkar dengan Anggi Andriko dengan memakai sepeda motor Anggi Andriko, dan Saksi kembali ke rumah Budi Eka Putra sekitar pukul 21.00 WIB, pada saat itu Saksi masih melihat sepeda motor Saksi. Sekitar pukul 21.30 WIB ada keributan karena ada yang kehilangan helm yang terletak diatas sepeda motor Saksi, saat Saksi pergi keluar untuk melihatnya ternyata sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi melapor ke Kantor Polisi;
 - Bahwa saat ini sepeda motor Saksi yang hilang sudah ditemukan oleh polisi, dan Saksi sudah melihatnya di Kantor Polisi;



- Bahwa kondisi sepeda motor Saksi saat ini dalam keadaan rusak karena stiker bodynya sudah tidak ada lagi, lampu belakang diganti dan plat nomor polisi sudah tidak ada lagi, serta lubang kunci sepeda motor rusak;
 - Bahwa Saksi membeli sepeda motor kira-kira Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi diberitahu polisi 2 (dua) setelah hari kehilangan bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi, namun Polisi ada memberitahu Saksi bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor itu dengan menggunakan kunci leter T dan Polisi juga memberitahu Terdakwa telah menjual sepeda motor Saksi itu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor Suzuki Satria FU BA 3464 MK adalah milik Saksi yang hilang;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberi ijin Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. BUDI EKA PUTRA panggilan BUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 21.30 WIN bertempat di depan rumah Saksi jalan A. Yani nomor 49 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Mhd. Jamil panggilan Jamil;
 - Bahwa Saksi berada di rumah saat kejadian pencurian, dan Saksi mengetahui ada pencurian karena ada orang ribut-ribut kehilangan helm di luar rumah dan helm yang hilang itu sebelumnya terletak di atas sepeda motor milik Mhd. Jamil panggilan Jamil;
 - Bahwa Mhd. Jamil panggilan Jamil berada di rumah Saksi karena menghadiri pesta pernikahan kakak Saksi;
 - Bahwa Mhd. Jamil panggilan Jamil memarkirkan sepeda motornya pada tempat yang Saksi sediakan untuk tamu pesta;



- Bahwa tempat parkir sepeda motor itu tidak ada pagarnya, hanya ada penerangan dari lampu jalan;
 - Bahwa tempat parkir tidak bisa terlihat dari rumah Saksi;
 - Bahwa harga second/bekas dari sepeda motor Mhd. Jamil panggilan Jamil itu seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi langsung melaporkan ke Kantor Polisi setelah mengetahui sepeda motor Mhd. Jamil panggilan Jamil hilang;
 - Bahwa Polisi ada memberitahukan sepeda motor Mhd. Jamil panggilan Jamil telah dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor Suzuki Satria FU BA 3464 MK adalah milik Mhd. Jamil panggilan Jamil;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
3. ANGGI ANRIKO panggilan ANGGI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 21.30 WIN bertempat di depan rumah teman Saksi yang bernama Budi Eka Putra jalan A. Yani nomor 49 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Mhd. Jamil panggilan Jamil;
 - Bahwa Saksi berada di rumah Budi Eka Putra saat kejadian pencurian, dan Saksi mengetahui ada pencurian karena ada orang ribut-ribut kehilangan helm di luar rumah dan helm yang hilang itu sebelumnya terletak di atas sepeda motor milik Mhd. Jamil panggilan Jamil;
 - Bahwa Mhd. Jamil panggilan Jamil berada di rumah Saksi karena menghadiri pesta pernikahan kakak Budi Eka Putra;
 - Bahwa Mhd. Jamil panggilan Jamil memarkirkan sepeda motornya pada tempat yang disediakan untuk tamu pesta;
 - Bahwa tempat parkir sepeda motor itu tidak ada pagarnya, hanya ada penerangan dari lampu jalan;
 - Bahwa tempat parkir tidak bisa terlihat dari rumah;
 - Bahwa harga second/bekas dari sepeda motor Mhd. Jamil panggilan Jamil itu seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi langsung melaporkan ke Kantor Polisi setelah mengetahui sepeda motor Mhd. Jamil panggilan Jamil hilang;



- Bahwa Polisi ada memberitahukan sepeda motor Mhd. Jamil panggilan Jamil telah dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor Suzuki Satria FU BA 3464 MK adalah milik Mhd. Jamil panggilan Jamil;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
4. CENDRI HASRI gelar SUTAN MUDO DIRAJO panggilan CEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa Saksi adalah korban pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di pinggir Sawah Laweh Jorong Jirek Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang adalah Yamaha Mio warna abu-abu dengan nomor polisi BA 6356 EJ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 sekira pukul 10.30 WIB Saksi berangkat dari rumah di Jorong Koto Gantiang Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan tempat yang biasanya Saksi letakkan sebagai tempat parkir dan Saksi langsung menuju ke kebun. Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada pada saat Saksi hendak membeli tali untuk keperluan di kebun sekira pukul 13.00 WIB. Saksi berusaha mencarinya dengan cara bertanya kepada orang-orang di sekitar sawah, dan Saksi juga menelpon kakak Saksi untuk menanyakan sepeda motor Saksi namun ia menjawab tidak tahu, setelah itu Saksi melaporkannya ke Polsek Batipuh;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang mengambil sepeda motor Saksi, namun Saksi diberitahu Rini Fitria 3 (tiga) jam setelah kejadian kehilangan, bahwa Rini Fitria ada melihat 3 (tiga) orang berdiri di dekat sepeda motor Saksi, dan Terdakwa adalah salah satunya;
 - Bahwa Saksi membeli sepeda motor yang hilang itu seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2009;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor Saksi itu;
 - Bahwa Saksi ada mengunci sepeda motor yang hilang itu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti STNK BA 6356 EJ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di Simpang Delapan Padang Panjang, di Bukit Surungan Padang Panjang dan di Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor milik Cendri Hasri panggilan Cen pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jorong Jirek Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada saat Terdakwa menginap di rumah kakak setelah pulang dari Malaysia, teman Terdakwa yang bernama Roni panggilan Baron mengatakan akan mencari sepeda motor untuk dipakai, kemudian Terdakwa, Roni panggilan Baron dan panggilan Zem keluar dari rumah untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri, saat berada di jalan Jorong Jirek Nagari Andaleh, Terdakwa ada melihat sepeda motor Yamaha Mio warna abu-abu sedang diparkir, selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor itu, lalu Roni panggilan Baron memberikan kunci leter T kepada Terdakwa. Terdakwa memasukkan kunci leter T itu ke lubang kunci sepeda motor lalu Terdakwa menstarter / menghidupkan mesin sepeda motor, dan Terdakwa menyimpan kunci leter T di dalam saku, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor itu ke Padang;
- Bahwa sepeda motor milik Cendri Hasri panggilan Cen saat ini berada pada Roni Junaidi panggilan Baron untuk dipakai sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pencurian sepeda motor milik Mhd. Jamil panggilan Jamil pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di jalan A. Yani nomor 49 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa minta ijin kepada orang tua untuk pergi ke rumah isteri di Surantiah Pesisir Selatan, dan Terdakwa berangkat dari rumah orang tua menuju pasar Padang Panjang sekira pukul 17.30 WIB dengan menggunakan mobil angkot, namun mobil angkot tersebut berhenti di Batang Gadis, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan ojek, saat dalam perjalanan Terdakwa memutuskan untuk turun di Simpang Monas Padang Panjang, dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dan kurang dari setengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilometer dari simpang Monas, Terdakwa melihat ada pesta pernikahan di Ngalau Padang Panjang. Disana Terdakwa melihat sepeda motor Suzuki

Satria FU terletak di samping rumah tempat pesta tersebut. Kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor itu dan melihat situasi di tempat tersebut tidak ada orang lain. Selanjutnya Terdakwa duduk diatas sepeda motor dan mengeluarkan kunci leter T dan menghidupkan mesin sepeda motor memakai kunci leter T dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor, setelah itu Terdakwa mencabut kunci leter T dan menyimpannya di saku celana Terdakwa, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kambang Kabupaten Pesisir Selatan. Terdakwa memberikan kepada Peter untuk dijual pada saat berada di Kambang Pesisir Selatan dan Peter berhasil menjual sepeda motor tersebut pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 10.00 WIB dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor Suzuki Satria FU seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor Suzuki Satria FU untuk membayar hutang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan membeli 1 (satu) buah tas merk Virtago warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk NB warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah baju kaos warna kuning, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam putih, 1 (satu) buah ikat pinggang warna ungu, 1 (satu) buah topi merk Kidrock warna hitam dan 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam;
- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang Terdakwa curi lainnya dijual oleh teman Terdakwa yang bernama Yoga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci leter T dengan cara meminjam dari si ZEM 3 (tiga) hari sebelum melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin saat mengambil sepeda motor dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas merk Virtago warna hitam,
2. 1 (satu) pasang sepatu merk NB warna merah kombinasi hitam,
3. 1 (satu) buah kunci leter T,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah baju kaos warna kuning,
5. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam putih,
6. 1 (satu) buah ikat pinggang warna ungu,
7. 1 (satu) topi merk Kidrock warna hitam,
8. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam,
9. 1 (satu) kunci sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam BA 3464 MK,
10. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam BA 3464 MK,
11. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam BA 3464 MK warna putih hitam dengan nomor rangka MH88G41CABJ2330, nomor mesin G420-ID-682330;
12. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk Yamaha Mio dengan nomor mesin 28D-5070081 warna abu-abu BA 6356 EJ atas nama Cendri Hasri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah Budi Eka Putra yang sedang berlangsung acara pesta pernikahan dari kakak Budi Eka putra di jalan A. Yani nomor 49 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang telah terjadi kehilangan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam dengan nomor polisi BA 3464 MK milik saksi Mhd. Jamil panggilan Jamil;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU diparkir pada tempat yang Saksi Budi Eka Putra sediakan untuk tamu pesta;
- Bahwa tempat parkir sepeda motor tersebut tidak ada pagarnya, hanya ada penerangan dari lampu jalan;
- Bahwa saksi Mhd. Jamil panggilan Jamil mengetahui telah kehilangan sepeda motor karena terjadi ada keributan tentang hilangnya helm yang terletak diatas sepeda motor saksi Mhd. Jamil panggilan Jamil sekitar pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengakui menghidupkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam dengan nomor polisi BA 3464 MK milik saksi Mhd. Jamil panggilan Jamil dengan cara merusak lubang kunci menggunakan kunci leter T setelah itu Terdakwa mencabut kunci leter T dan menyimpannya di saku celana Terdakwa, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambang Kabupaten Pesisir Selatan dan Terdakwa memberikannya kepada Peter untuk dijual dan pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014

sekira pukul 10.00 WIB sepeda motor tersebut berhasil dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor Suzuki Satria FU untuk membayar hutang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan membeli 1 (satu) buah tas merk Virtago warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk NB warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah baju kaos warna kuning, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam putih, 1 (satu) buah ikat pinggang warna ungu, 1 (satu) buah topi merk Kidrock warna hitam dan 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa ia bersama dengan temannya bernama Roni panggilan Baron dan panggilan Zem telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna abu-abu dengan nomor polisi BA 6356 EJ milik Cendri Hasri panggilan Cen yang hilang saat diparkir di pinggir Sawah Laweh Jorong Jirek Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Cendri Hasri panggilan Cen dengan cara menghidupkan motor menggunakan kunci leter T yang dimasukkan kedalam lubang kunci sepeda motor lalu merusaknya;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam dengan nomor polisi BA 3464 MK milik saksi Mhd. Jamil panggilan Jamil berhasil ditemukan oleh Polisi, namun kondisi sepeda motor tersebut rusak karena stiker bodynya sudah tidak ada lagi, lampu belakang diganti dan plat nomor polisi sudah tidak ada lagi, serta lubang kunci sepeda motor rusak;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna abu-abu dengan nomor polisi BA 6356 EJ milik Cendri Hasri panggilan Cen belum ditemukan sampai dengan sekarang, dan Terdakwa menyatakan motor milik Cendri Hasri panggilan CEN berada di tangan Roni panggilan Baron untuk dipergunakannya sehari-hari;
- Bahwa saksi Mhd. Jamil panggilan Jamil membeli sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam tersebut kira-kira sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi Cendri Hasri panggilan Cen membeli sepeda motor yang hilang itu seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai padan barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan kalimat yang menyatakan kata ganti orang yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 25 Pebruari 2015, Nomor Register Perkara PDM-06/PPJNG/Ep.1/02/2015, serta berkas perkara atas nama terdakwa JONI AFRINANDA Bin AFRIAL panggilan JON, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cendri Hasri gelar Sutan Majo Dirajo panggilan CEN, dirinya kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna abu-abu dengan nomor polisi BA 6356 EJ pada hari Rabu

tanggal 2 Juli 2014 sekira pukul 13.30 WIB saat diparkir di pinggir jalan Sawah Laweh Jorong Jirek Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah

Datar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dirinya bersama dengan temannya bernama Roni panggilan Baron dan panggilan Zem telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna abu-abu dengan nomor polisi BA 6356 EJ saat di parkir dipinggir Sawah Laweh Jorong Jirek Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 sekira pukul 13.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas terbukti bahwa Terdakwalah yang mengambil sepeda motor dari saksi Candri Hasri panggilan Cen, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa saksi Cendri Hasri panggilan Cen menerangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna abu-abu dengan nomor polisi BA 6356 EJ adalah miliknya yang ia beli pada tahun 2009 dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut telah hilang pada hari Rabu, 2 Juli 2014 sekira pukul 13.30 WIB dan belum ditemukan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan telah mengambil barang milik orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna abu-abu dengan nomor polisi BA 6356 EJ pada waktu dan lokasi yang sama dengan tempat dimana saksi Cendri Hasri panggilan Cen meletakkan sepeda motornya terakhir kali sebelum diketahuinya telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka sudah dapat dipastikan bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut adalah sepeda motor milik saksi Cendri Hasri panggilan Cen, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cendri Hasri panggilan Cen di persidangan, dirinya tidak pernah memberi ijin kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambil atau mengendarai sepeda motornya yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tidak ada mendapat ijin dari pemilik motor yang ia ambil sepeda motornya dan sepeda motor tersebut saat ini berada di tangan Roni panggilan Baron untuk dipergunakannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa dan Roni panggilan Baron yang menggunakan sepeda motor untuk keperluan sehari-hari tanpa ijin dari pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dipersidangan dirinya bersama kedua temannya yang bernama Roni panggilan Baron dan panggilan Zem pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 sekira pukul 13.30 WIB pergi bersama-sama untuk mencari sepeda motor yang akan dipakai, dan saat berada di jalan Jorong Jirek Nagari Andaleh Terdakwa ada melihat sepeda motor Yamaha Mio warna abu-abu sedang diparkir, selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor itu, lalu Roni panggilan Baron memberikan kunci leter T kepada Terdakwa. Terdakwa memasukkan kunci leter T itu ke lubang kunci sepeda motor lalu Terdakwa menstarter/menghidupkan mesin sepeda motor, dan Terdakwa menyimpan kunci leter T di dalam saku, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor itu ke Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas untuk membawa sepeda motor Yamaha Mio warna abu-abu Terdakwa yang berperan untuk menghidupkan motornya sedangkan Roni panggilan Baron yang membawa dan menyerahkan alat untuk membuka kunci agar dapat menghidupkan mesin sepeda motor yaitu kunci leter T, oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah palsu atau Pakaian Jabatan Palsu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur pada unsur diatas bersifat alternatif dan apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa menggunakan alat agar dapat menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Mio warna abu-

abu dengan nomor polisi BA 6356 EJ milik Cendri Hasri panggilan Cen dan membawanya pergi yaitu barang bukti kunci leter T;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasukkan kunci leter T ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut lalu merusaknya untuk menghidupkan mesin sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa terbukti melakukan perbuatan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu: telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *junto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai padan barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan pada dakwaan kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi, oleh karena unsur yang sama pada dakwaan kedua maka unsur ini dianggap telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah Budi Eka Putra yang sedang berlangsung acara pesta pernikahan dari kakak Budi Eka putra di jalan A. Yani nomor 49 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang telah terjadi kehilangan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam dengan nomor polisi BA 3464 MK milik saksi Mhd. Jamil panggilan Jamil;

Bahwa sebelum sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut hilang berada di tempat parkir yang Saksi Budi Eka Putra sediakan untuk tamu pesta;

Bahwa saksi Mhd. Jamil panggilan Jamil mengetahui telah kehilangan sepeda motor karena terjadi keributan tentang hilangnya helm yang terletak diatas sepeda motor saksi Mhd. Jamil panggilan Jamil sekitar pukul 21.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui menghidupkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam dengan nomor polisi BA 3464 MK dengan cara merusak lubang kunci menggunakan kunci leter T setelah itu Terdakwa mencabut kunci leter T dan menyimpannya di saku celana Terdakwa, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kambang Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa telah terbukti membawa sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam yang terletak di tempat parkir di di jalan A. Yani nomor 49 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang menuju Kambang Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam dengan nomor polisi BA 3464 MK adalah milik Mhd. Jamil panggilan Jamil;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut bukanlah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa membawa barang bukti sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam menuju Kambang Kabupaten Pesisir Selatan kemudian memberikannya kepada Peter untuk dijual dan pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 10.00 WIB sepeda motor tersebut berhasil dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor Suzuki Satria FU untuk membayar hutang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan membeli 1 (satu) buah tas merk Virtago warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk NB warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah baju kaos warna kuning, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam putih, 1 (satu) buah ikat pinggang warna ungu, 1 (satu) buah topi merk Kidrock warna hitam dan 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta Peter untuk menjual sepeda motor Suzuki Satria FU yang telah terbukti milik Mhd. Jamil panggilan Jamil dan menerima serta menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya merupakan bukti bahwa maksud Terdakwa mengambil barang bukti sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam adalah untuk memilikinya dan Terdakwa melakukannya tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur pada unsur diatas bersifat alternatif dan apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengakui menghidupkan mesin sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam nomor polisi BA 3464 MK milik saksi Mhd. Jamil panggilan Jamil dengan cara merusak lubang kunci menggunakan kunci leter T setelah itu Terdakwa mencabut kunci leter T dan menyimpannya di saku celana Terdakwa;

Bahwa barang bukti sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam dengan nomor polisi BA 3464 MK milik saksi Mhd. Jamil panggilan Jamil berhasil ditemukan oleh Polisi, namun kondisi sepeda motor tersebut rusak karena stiker bodynya sudah tidak ada lagi, lampu belakang diganti dan plat nomor polisi sudah tidak ada lagi, serta lubang kunci sepeda motor rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri-sendiri Sehingga Merupakan Beberapa kejahatan, Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Sejenis, Maka Dijatuhkan Hanya Satu Pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai pemberatan hukuman terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa melakukan pencurian pertama terhadap sepeda motor Yamaha Mio warna abu-abu dengan nomor polisi BA 6356 EJ milik Cendri Hasri panggilan Cen pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 sekitar pukul 13.30 WIB di pinggir Sawah Laweh Jorong Jirek Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya bernama Roni panggilan Baron dan panggilan Zem;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pencurian kedua yang dilakukan oleh Terdakwa seorang diri saja terhadap sepeda motor Suzuki Satria

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FU warna putih hitam dengan nomor polisi BA 3464 MK milik saksi Mhd. Jamil panggilan Jamil pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 21.30 WIB putra di jalan A. Yani nomor 49 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa kedua perbuatan tersebut diatas diatur dan diancam dengan hukuman pidana yang sama yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *junto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua, oleh karena kedua dakwaan terhadap Terdakwa tersebut mempunyai kualifikasi tindak pidana yang sama yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan telah berlaku sopan dan Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya baik yang didakwakan oleh Penuntut Umum maupun perbuatan-perbuatan yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa mengakui telah mengambil 5 (lima) unit sepeda motor milik orang lain dan Terdakwa juga secara langsung meminta maaf atas perbuatannya kepada Para Korban dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim hal-hal tersebut haruslah dipandang bahwa Terdakwa secara jujur menyesali perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim menilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar dibawah ini, adalah sudah memenuhi rasa keadilan bagi Para Korban, Masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Virtago warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk NB warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah baju kaos warna kuning, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam putih, 1 (satu) buah ikat pinggang warna ungu, 1 (satu) topi merk Kidrock warna hitam, dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, diakui oleh Terdakwa merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kunci sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam BA 3464 MK, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam BA 3464 MK, yang telah disita dari Mhd. Jamil panggilan Jamil, maka dikembalikan kepada Mhd. Jamil panggilan Jamil. Demikianpula dengan barang bukti 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk Yamaha Mio dengan nomor mesin 28D-5070081 warna abu-abu BA 6356 EJ atas nama Cendri Hasri, disita dari Cendri Hasri gelar Sutan Majo Dirajo panggilan CEN, maka dikembalikan kepada Cendri Hasri gelar Sutan Majo Dirajo panggilan CEN;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam BA 3464 MK warna putih hitam dengan nomor rangka MH88G41CABJ2330, nomor mesin G420-ID-682330 yang berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum merupakan barang milik saksi Mhd. Jamil panggilan Jamil maka harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Mhd. Jamil panggilan Jamil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2009 dan tahun 2011, dan Terdakwa juga pernah dihukum dalam perkara pemerasan dengan kekerasan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JONI AFRINANDA Bin AFRIAL panggilan JON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci leter T
Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
 - 1 (satu) buah tas merk Virtago warna hitam,
 - 1 (satu) pasang sepatu merk NB warna merah kombinasi hitam,
 - 1 (satu) buah baju kaos warna kuning,
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam putih,
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna ungu,
 - 1 (satu) topi merk Kidrock warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam,
Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) kunci sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam BA 3464 MK,
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam BA 3464 MK,
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam BA 3464 MK warna putih hitam dengan nomor rangka MH88G41CABJ2330, nomor mesin G420-ID-682330,

Dikembalikan kepada Mhd. Jamil panggilan Jamil;

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk Yamaha Mio dengan nomor mesin 28D-5070081 warna abu-abu BA 6356 EJ atas nama Cendri Hasri,

Dikembalikan kepada Cendri Hasri gelar Sutan Mudo Dirajo panggilan Cen;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, oleh Muhammad Hanafi Insya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H. dan Evi Fitriawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desifana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Linda Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H.

Evi Fitriawati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Desifana